

MAKALAH
ETIKA PROFESI
TEKNISI YANG BEKERJA DI PT PLN PERSERO



DISUSUN OLEH :

NAMA : CARLES PRIPAN GUNAWAN
STAMBUK : 6160507200004
NAMA : YEHUDA MAJESTY
STAMBUK : 6160507200021

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR

2021

Etika Profesi adalah sikap hidup, watak manusia dalam melaksanakan profesinya pada suatu bidang tertentu. Etika profesi ini merupakan bagaimana cara seseorang bersikap secara profesional terhadap profesi yang sedang digelutinya sebagai kontribusi terhadap masyarakat dengan mengemban tugas dan kewajibannya.

A. Kode Etik Profesi PT. PLN (Persero) APD Makassar yang Bersifat Larangan

- **Umum**
 - a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
 - b. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.
 - c. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.
 - d. Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
 - e. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
 - f. Konflik dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi pekerjaan.
 - g. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
 - h. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum.

- **Khusus**
 - a. Mengendalikan dan mengambil data dari Control Center terhadap peralatan di lapangan yang terpasang di Remote Terminal Unit tanpa sepengetahuan dari dispatcher PT. PLN (Persero) APD Makassar.

- b. Memberikan informasi kepada pihak lain yang dapat merugikan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- c. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- d. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi.
- e. Merokok di ruang kontrol karena dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja.
- f. Bertindak dan bertingkah laku yang dapat mengganggu peralatan/instansi PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- g. Merubah, mengganti, memindahkan dan menggunakan peralatan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- h. Memasuki daerah khusus dan terlarang dalam kantor induk PT. PLN (Persero) APD Makassar.
- i. Menyalakan api dan merokok di daerah tertutup dan terbatas di area PT. PLN (Persero) APD Makassar.

B. Kode Etik Profesi PT. PLN (Persero) APD Makassar yang bersifat anjuran

- **Umum**

- a. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE di lingkungan kerja.
- c. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.
- d. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.
- e. Tepat waktu, selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting.

- f. Mengenakan busana kerja yang pantas, kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi.
- g. Selalu mintalah ijin saat meminjam, sedekat atau seakrab apa pun relasi dengan rekan kerja, tetaplah meminta ijin saat ingin meminjam sesuatu.
- h. Bertutur sopan dan selalu ucapkan terimakasih, tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengakrabkan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja.
- i. Jaga kerapian area kerja, tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis.
- j. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.
- k. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.

- **Khusus**

- a. Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, “ PT. PLN (Persero) APD Makassar senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai”.
- b. Menekankan Prinsip Profesionalisme, “PT. PLN (Persero) APD Makassar menghargai dan memberi kesempatan bagi ang perusahaan yang kompeten dan mampu membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktivitasnya”.
- c. Good Corporate Citizen, Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan (disebut anggota perusahaan) dalam setiap menjalankan tugas dan kebijakan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
- d. Utamakan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) setiap bekerja serta memeriksa alat sebelum memulai pekerjaan.

- e. Menerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan.
- f. Menolak sogokan dalam segala hal.